



P U T U S A N
Nomor 393/PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIEF RAHMAN JAMIL S. Sos
BIN JAJA SUPRIATNA;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 17 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikiangir RT. 004 RW. 002, Desa
Mandalaguna Kec. Salopa Kab.
Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur PT. Mekar Sadulur.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/101/VI/2023/Reskrim tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 393/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Irawan, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BAMBANG IRAWAN, S.H., M.H., dan REKAN beralamat di Perum Karisma Residence Blok F 48 RT. 05 RW. 13 Desa. Cimanganten, Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa ARIEF RAHMAN JAMIL S.Sos Bin JAJA SUPRIATNA sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana;

Atau,

Dakwaan Kedua :

Perbuatan Terdakwa ARIEF RAHMAN JAMIL S.Sos Bin JAJA SUPRIATNA sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 393 /PID /2023/PT BDG tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/PID/2023/PT BDG tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 393/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut No. Reg. Perk: PDM- 119/Grt/08/2023 tanggal 3 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arief Rahman Jamil S.Sos Bin Jaja Supriatna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bukti transfer Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Desember 2019 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca Dengan No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpian;
 - Bukti transfer Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Desember 2019 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpian;
 - Bukti transfer Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2019 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpian;
 - Bukti transfer Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Desember 2019 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpian;
 - Bukti transfer Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 02 Januari 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 393/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiasih ke Rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpien;

- Bukti penyerahan uang secara tunai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dibuatkan Kwitansi tertanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Evi Hartaz Alpien;
- Bukti transfer Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Januari 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpien;
- Bukti transfer Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2020 dilakukan setoran tunai Ke rekening Bank Bca dengan No Rekening 1481173618 An. Evi Hartaz Alpien;
- Bukti transfer Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Januari 2020 dari rekening Bank Bca No Rekening 4460102613 An. Elis Setiasih Ke Rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpien;
- Bukti transfer Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca Dengan No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpien;
- Bukti transfer Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Februari 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpien;
- Bukti transfer Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 02 Maret 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpien;
- Bukti transfer Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpien;
- Bukti transfer Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 06

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 393/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpihan;
- Bukti transfer Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 April 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpihan;
 - Bukti transfer Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Mei 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpihan;
 - Bukti transfer Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpihan;
 - Bukti transfer Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Mandiri No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpihan;
 - Bukti transfer Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) tanggal 26 Mei 2020 Dari Rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpihan;
 - Bukti transfer Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Mei 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 5005146990 An. Lukman Nul Hakim;
 - Bukti transfer Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 04 Juni 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 5005146990 An. Lukman Nul Hakim;
 - Bukti transfer Rp 20.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2020 dari rekening Bank Bca No rekening 1481173618 An. Evi Hartaz Alpihan ke rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih;
 - Bukti transfer Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 15 September 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 393/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpian;

- Bukti transfer sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 09 November 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 01 Desember 2020 Ke Rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 28 Desember 2020 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 08 Februari 2021 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpian;
- Bukti transfer Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Februari 2021 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 3210523331 An. Arif

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 393/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Jamil;

- Bukti transfer Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Maret 2021 dari Rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 3210523331 An. Arif Rahman Jamil;
- Bukti transfer Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 03 Maret 2021 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1481173618 An. Evi Hartaz Alpien;
- Bukti transfer Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 04 Maret 2021 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 3210523331 An. Arif Rahman Jamil;
- Bukti transfer Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 07 Juli 2021;
- Bukti transfer Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2021;
- Bukti transfer Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 3210523331 An. Arif Rahman Jamil;
- Bukti transfer Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Januari 2022 dari rekening Bank Bca No 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 3210523331 An. Arif Rahman Jamil;
- Bukti transfer Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 09 Februari 2021 dari rekening Bank CIMB NIAGA No 800163843600 An. ELIS SETIASIH Ke Rekening Bank Bca No 3210523331 An. Arif Rahman Jamil;
- Bukti transfer Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Mei 2020 dari rekening Bank BCA No 1480741265 An. Hilman ke rekening Bank Bca No 5005146990 An. Lukman Nul Hakim;
- Bukti Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 26

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 393/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2021 dari rekening Bank BCA No 1480741265 An. Hilman ke rekening Bank Bca No 3210523331 An. Arif Rahman Jamil;

- Bukti transfer Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Mei 2022 dari Rekening Bank CIMB NIAGA No 800163843600 An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca No 1485512812 An. Syam Yosef;
- Bukti transfer Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Januari 2020 dari rekening Bank CIMB NIAGA An. Elis Setiasih ke rekening Bank Bca 1481173618 An. Evi Hartaz Alpihan;
- Bukti Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 14 Februari 2020 dari rekening Bank CIMB NIAGA;
- Bukti transfer Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 09 Februari 2021 dari rek Bank CIMB NIAGA No 800163843600 ke rekening Bank BCA 1481173618 An. Evi Hartaz;
- Bukti transfer Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2020 dari Bank BCA 4460102613 An. Elis Setiasih ke rekening Bank BCA 1481173618 An. Evi Hartaz;
- Bukti transfer Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2020 dari rekeneing Bank BCA An Evi Hartaz ke rekening Bank BCA An. Elis Setiasih;
- Bukti 1 (satu) bundel photocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No 00414 An. Arif Rahman lokasi Karyamukti Blok Caringin Banyuresmi;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Evi Hartaz Alpihan;

4. Menyatakan agar Terdakwa Arif Rahman Jamil S.Sos Bin Jaja Supriatna dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 250/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 393/PID/2023/PT BDG



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arief Rahman Jamil, S. Sos Bin Jaja Supriatna** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut No. Reg Perk PDM-119/Grt/08/2023 tanggal 3 November 2023, dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Evi Hartaz Alvian Bin (Alm) Abdul Gopar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 250/Akta.Pid B/ 2023/PN Grt yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 250/Pid B/2023/PN Grt tanggal 8 November 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 250/Akta.Pid B/ 2023/PN Grt yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 250/Pid B/2023/PN Grt tanggal 8 November 2023;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 393/PID/2023/PT BDG



Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 November 2023 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 27 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 21 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 21 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 14 November 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 14 November 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding/semula Terdakwa dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 250/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 8 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa//Pembanding (ARIEF RAHMAN JAMIL, S.Sos Bin JAJA SUPRIATNA) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 393/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, atau setidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa/Pembanding terbukti namun Perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan yang mengandung unsur keperdataan;

4. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa/Pembanding dikeluarkan dari Rumah Tahanan Kelas II Garut segera setelah putusan ini dibacakan;
6. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa/Pembanding dalam keadaan semula;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding berpendapat lain, Pembanding/ semula Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF RAHMAN JAMIL S.Sos Bin JAJA SUPRIATNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut No. Reg Perk PDM-119/Grt/08/2023 tanggal 3 November 2023

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 393/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Evi Hartaz Alvian Bin (Alm) Abdul Gopar;

4. Menyatakan agar Terdakwa ARIEF RAHMAN JAMIL S.Sos Bin JAJA SUPRIATNA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),

Sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo* yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 250/Pid.B/2023/PN.Grt tanggal 8 November 2023, Memori Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan di samping itu apa yang dikemukakan dalam kedua Memori Banding tersebut hanya pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 250/Pid.B/

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 393/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN Grt tanggal 8 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 378 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta peratran perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ARIEF RAHMAN JAMIL S.Sos Bin JAJA SUPRIATNA tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 250/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Edison Muhamad, S.H., M.H. dan Mulyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 393/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Bambang Sugianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Edison Muhamad, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H. M.Hum.

TTD

Mulyanto, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Bambang Sugianto, S.H.,M.H.,

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 393/PID/2023/PT BDG